

Legal Accountability of Binary Option Players in Indonesia: Policy and Regulatory Analysis

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Binary Option di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Regulasi

Ramdhanie Radiansyah

Abstract

The advancement of technology has brought about significant changes, including the emergence of various foreign currency trading methods known as binary options through platforms like Binomo. Internationally, binary options trading has become increasingly recognized, including in Indonesia, where the Binomo platform has been prominently featured in social media advertisements. Binary options involve predicting the price of assets within a specified timeframe chosen by the trader online. In Indonesia, certain parties have benefited from money laundering proceeds via the Binomo platform, with profits gained by affiliates from the investments made by victims, leading to substantial financial losses. Binomo is an application for trading binary options, where participation in financial services trading occurs without owning actual portfolio assets, relying instead on predicting asset price changes. This system resembles online gambling, as investors profit from correct guesses but lose their deposits if incorrect, resulting in significant financial harm.

This research employs a qualitative method to evaluate the existing legal framework, focusing on the implementation of legal principles, relevant regulations, and actual practices. The study involved a comprehensive review of literature to emphasize the importance of legal understanding, utilizing various sources, including books, journals, and other relevant materials, to broaden the perspective on legal norms related to the investigated topic. Data collection was divided into primary and secondary data, with primary data obtained from official government documents and credible sources to ensure authenticity.

The analysis reveals that binary options trading can be classified as online gambling due to its speculative nature and operational similarities with gambling systems. The Indonesian legal system recognizes criminal liability, which entails the subjective attribution of blame to individuals meeting legal criteria. Affiliators promoting binary options through misleading success videos and false legal claims can be held accountable under multiple legal provisions, including Article 378 of the Criminal Code and Article 27(2) of the ITE Law. The study identifies several key elements that qualify binary options trading as illegal gambling, including the presence of games, betting, and electronic media elements. Additionally, the role of affiliates in perpetrating fraud and the regulatory challenges in enforcing legal standards are highlighted. The research underscores the need for stricter enforcement of regulations and public education to mitigate the risks associated with binary options trading.

Keywords: *binary options, Binomo, online gambling, criminal liability, legal framework.*

Abstrak

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan, termasuk munculnya berbagai metode perdagangan mata uang asing yang disebut opsi biner melalui platform seperti Binomo. Secara internasional, perdagangan opsi biner semakin dikenal, termasuk di Indonesia, di mana platform Binomo banyak ditampilkan dalam iklan media sosial. Opsi biner melibatkan prediksi harga aset dalam jangka waktu tertentu yang dipilih oleh pedagang online. Di Indonesia, pihak-pihak tertentu telah mendapatkan keuntungan dari hasil pencucian uang melalui platform Binomo, dan keuntungan yang diperoleh afiliasi dari investasi yang dilakukan oleh korban, menyebabkan kerugian finansial yang besar. Binomo adalah aplikasi untuk perdagangan opsi biner, di mana partisipasi dalam perdagangan jasa keuangan terjadi tanpa memiliki aset portofolio aktual, dan hanya mengandalkan prediksi perubahan harga aset. Sistem ini menyerupai perjudian online, karena investor mendapatkan keuntungan dari tebakan yang benar namun kehilangan depositnya jika salah, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, peraturan terkait, dan praktik aktual. Kajian ini meliputi tinjauan literatur secara komprehensif untuk menekankan pentingnya pemahaman hukum, memanfaatkan berbagai sumber, antara lain buku, jurnal, dan bahan relevan lainnya, untuk memperluas perspektif norma hukum terkait topik yang diteliti. Pengumpulan data dibagi menjadi data primer dan sekunder, dengan data primer diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan sumber yang dapat dipercaya untuk menjamin keasliannya.

Analisis mengungkapkan bahwa perdagangan opsi biner dapat diklasifikasikan sebagai perjudian online karena sifat spekulatif dan kesamaan operasionalnya dengan sistem perjudian. Sistem hukum Indonesia mengakui tanggung jawab pidana, yang berarti menyalahkan individu yang memenuhi kriteria hukum. Afiliasi yang mempromosikan opsi biner melalui video sukses yang menyesatkan dan tuntutan hukum palsu dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan beberapa ketentuan hukum, termasuk Pasal 378 KUHP dan Pasal 27(2) UU ITE. Studi ini mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang membuat perdagangan opsi biner memenuhi syarat sebagai perjudian ilegal, termasuk kehadiran elemen permainan, taruhan, dan media elektronik. Selain itu, peran afiliasi dalam melakukan penipuan dan tantangan peraturan dalam menegakkan standar hukum juga disoroti. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya penegakan peraturan yang lebih ketat dan pendidikan publik untuk memitigasi risiko yang terkait dengan perdagangan opsi biner.

Kata kunci: opsi biner, Binomo, perjudian online, pertanggungjawaban pidana, kerangka hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara transaksi jual beli mata uang asing yang sekarang meliputi trading binary option melalui platform seperti Binomo. Fenomena ini telah mendunia, termasuk di Indonesia, yang dipopulerkan melalui berbagai iklan di media sosial. Binary option merupakan kegiatan perdagangan di mana trader menentukan prediksi harga aset dalam periode waktu tertentu melalui internet. Di Indonesia, terdapat kegiatan pencucian uang dari keuntungan binary option di Binomo, yang umumnya diperoleh oleh afiliator dari investasi korban, menyebabkan potensi kerugian besar (Sastratmadja et al., 2022)

Binomo sendiri adalah aplikasi untuk trading binary option, yang memungkinkan partisipasi dalam pasar keuangan tanpa memiliki aset nyata, dengan cara menebak

perubahan harga aset. Mekanisme perdagangan ini melibatkan dua pilihan: harga aset akan naik atau turun. Oleh karena sifat tebakannya, aplikasi ini sering dianggap sebagai bentuk perjudian online, di mana investor bisa untung atau rugi sepenuhnya berdasarkan tebakan mereka. Menurut Brigjen Pol Whisnu Hermawan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, kerugian korban penipuan aplikasi Binomo diperkirakan mencapai Rp 3,8 miliar (Zaenudin & Faridah, 2022)

Banyak pengguna merasa tertipu oleh platform ini karena perubahan dalam sistem charting yang tidak jelas dan tidak dapat diprediksi dengan baik. Hal ini mengakibatkan kerugian materi dan tuntutan untuk pengembalian uang. Masalah ini diperburuk oleh afiliasi atau figur publik yang mempromosikan Binomo sebagai platform perdagangan yang menguntungkan (Lubis, 2022)

Iklan afiliasi ini mencerminkan unsur penipuan publik karena mempromosikan Binomo sebagai platform investasi menguntungkan, sementara kenyataannya menggunakan sistem binary options yang berisiko tinggi. Binomo menyembunyikan fakta bahwa mereka menggunakan sistem komputer sebagai acuan pergerakan harga dan tidak mengungkapkan risiko tinggi dari investasi ini. Selain itu, dalam kasus penipuan Binomo, terdapat aktivitas pencucian uang dan transfer uang hasil penipuan ke berbagai rekening yang dilakukan oleh afiliator dan manajer umum Binomo, menimbulkan risiko kerugian yang signifikan bagi korban (Lubis, 2022)

Secara umum, perjudian dianggap memiliki banyak dampak negatif, tidak hanya pada ekonomi, kesehatan, dan psikologi, tetapi juga dapat memicu perilaku tidak pantas seperti perampokan atau pencurian, penyalahgunaan transfer kawat, dan kebohongan. Tidak ada agama yang mendukung perjudian sebagai bentuk kemewahan atau ketenangan pikiran. Namun, perjudian juga secara tidak langsung mengajarkan nilai-nilai seperti sportivitas, kesabaran, dan ketekunan, serta memotivasi usaha lebih keras untuk mencapai tujuan (Ferdiansyah & Simangunsong, 2022)

Pasal 303 Ayat 3 KUHP menetapkan bahwa perjudian adalah kegiatan ilegal, mengatur hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp25 juta bagi yang terlibat dalam penyediaan perjudian tanpa izin. Pengawasan kegiatan pialang di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Aplikasi trading seperti Binomo dan lainnya yang muncul di internet memerlukan afiliator untuk menarik investor, dengan keuntungan komisi yang dibagi, 70% untuk afiliator dan 30% untuk aplikasi (Hanif & Zachman, 2023)

Afiliasi binary option berperan dalam mempromosikan platform trading kepada publik. Mereka membantu dalam pengenalan broker, promosi platform, dan pendidikan tentang fitur serta metode trading yang baik. Afiliasi tidak memberikan nasihat investasi atau menjanjikan keuntungan pasti dan tidak mempromosikan produk tertentu. Sementara itu, korban dari afiliasi binary option adalah mereka yang mendapat edukasi yang menyesatkan dan tidak akuntabel, di mana mereka harus menebak pergerakan harga aset dalam waktu tertentu. Binomo, sebagai salah satu aplikasi, menawarkan skema opsi biner dengan analisis kenaikan atau penurunan harga dalam periode waktu yang ditentukan (Hanif & Zachman, 2023)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku, dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan praktik yang sebenarnya (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam pelaksanaan studi ini, literatur dipelajari untuk menekankan pentingnya pemahaman hukum dan menggunakan berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan materi relevan

lainnya, untuk memperluas wawasan tentang norma-norma hukum terkait topik yang diselidiki (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan sumber yang dapat dipercaya, memastikan keaslian informasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak selalu memiliki tingkat keotentikan yang sama dengan data primer, keduanya dianggap penting, terutama dalam konteks hukum, dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan. Penelitian ini mengutamakan tinjauan literatur dan menerapkan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyimpulkan hasil berdasarkan data yang dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Binary option adalah produk finansial yang memberikan pilihan kepada investor untuk memprediksi apakah harga aset akan naik atau turun. Dalam trading binary option, hasil dari keuntungan atau kerugian investor secara otomatis akan dikreditkan atau didebitkan ke dalam akun mereka di terminal perdagangan. Trader harus menebak pergerakan harga aset dalam periode waktu yang telah ditentukan (Sastraatmadja et al., 2022)

Trading opsi biner sering kali dikategorikan sebagai bentuk perjudian online, mengingat cara kerja sistemnya yang mirip dengan permainan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Transmisi Data Elektronik, perjudian internet di Indonesia diatur oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, siapa pun yang sengaja menyebarkan, mengirim, atau menyerahkan dokumen elektronik yang berisi informasi perjudian akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah (Lubis, 2022)

Pasal 303 Ayat 3 KUHP juga menegaskan bahwa perjudian adalah tindakan melawan hukum, dengan sanksi bagi mereka yang:

- Beroperasi tanpa izin, terancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp25 juta.
- Sengaja menyediakan atau menawarkan peluang perjudian untuk mencari nafkah.
- Terlibat dalam perjudian sebagai cara mencari nafkah.

Platform Binomo, yang menerapkan mekanisme trading binary options, dipandang sebagai perjudian online karena memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. **Permainan:** Binomo menawarkan permainan prediksi pada opsi "Call" atau "Put" dimana investor memasang taruhan pada prediksi bahwa nilai suatu komoditas akan naik atau turun dalam waktu tertentu.

2. **Untung-untungan:** Platform ini memungkinkan investor untuk menebak harga aset di masa depan yang bersifat tidak pasti, menggambarkan unsur untung-untungan.

3. **Taruhan:** Deposit investor berfungsi sebagai taruhan; jika prediksi mereka benar, mereka mendapat keuntungan, jika salah, mereka kehilangan uangnya.

4. **Media elektronik:** Binomo dioperasikan melalui platform elektronik, memenuhi unsur perjudian online.

Dengan demikian, Binomo berfungsi sebagai platform tempat terjadinya transaksi ini. Sebagai perusahaan atau organisasi, tanggung jawab atas pelanggaran hukum seperti judi online dan penipuan terletak pada afiliator dan pihak yang mengelola Binomo, termasuk direktur atau kepala cabang di Indonesia (Lubis, 2022)

2. Pembahasan 2

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terdapat konsep pertanggungjawaban pidana yang berarti penyalahan secara objektif atas suatu tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, diarahkan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan harus memiliki unsur-unsur delik sebagaimana tercantum dalam pasal terkait. Pertanggungjawaban pidana diberlakukan kepada subjek hukum yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana. Partisipasi dalam tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam empat jenis berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu pelaku langsung, pemberi perintah, partisipan, dan penganjur (Zaenudin & Faridah, 2022)

Perilaku afiliator yang mengundang korban dengan menunjukkan video kesuksesan pribadi di aktivitas binary option menggunakan kekayaan dan statusnya sebagai figur publik bertujuan agar masyarakat percaya bahwa apa yang mereka promosikan adalah nyata. Menurut pengacara korban aplikasi Binomo, Mendrofa, dalam sebuah wawancara dengan Kumparan.com, beberapa afiliator menyatakan bahwa aplikasi Binomo ini legal, meskipun kenyataannya tidak demikian karena memiliki ciri-ciri judi online. Oleh karena itu, afiliator membantu dalam pelaksanaan kegiatan judi online Binomo, yang pada dasarnya adalah penipuan. Penipuan, menurut R. Sugandhi, didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, nama palsu, atau kondisi palsu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Zaenudin & Faridah, 2022)

Platform Binomo yang berkedok sebagai investasi tetapi sebenarnya merupakan judi online telah menimbulkan banyak kerugian. Karena kerugian tersebut dan indikasi tindak pidana yang terjadi, afiliator dapat dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 378 KUHP yang mengatur penipuan dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Pasal 378 KUHP menangani penipuan yang melibatkan penggunaan nama palsu atau keadaan palsu dengan tujuan mempengaruhi orang lain untuk memberikan sesuatu, berhutang, atau membatalkan hutang, dengan hukuman maksimum empat tahun penjara (Ferdiansyah & Simangunsong, 2022)

Pasal 27 ayat 2 UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja menggunakan media teknologi untuk perjudian dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam kasus ini, afiliator Binomo, seperti yang disebutkan, memenuhi semua unsur yang diperlukan: melakukan tindakan tersebut sebagai orang yang bertanggung jawab, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan informasi elektronik terkait perjudian. Platform Binomo adalah situs web, yang berarti termasuk dalam definisi dokumen elektronik, dan jelas berisi muatan perjudian. Dengan demikian, afiliator Binomo dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimum enam tahun dan/atau denda

hingga satu miliar rupiah sesuai Pasal 45 ayat 2 UU ITE (Ferdiansyah & Simangunsong, 2022)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkembangan teknologi telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam cara transaksi jual beli mata uang asing, termasuk munculnya trading binary option melalui platform seperti Binomo. Binary option memungkinkan investor untuk menentukan harga aset dalam jangka waktu tertentu dengan dua pilihan utama: naik atau turun. Meskipun terlihat sederhana, binary option memiliki karakteristik yang mirip dengan judi online, di mana keuntungan dan kerugian didasarkan pada tebakan, yang membuat aktivitas ini sangat spekulatif dan berisiko tinggi (Sastraatmadja et al., 2022)

Platform Binomo telah mendapatkan perhatian luas di Indonesia, terutama karena banyak iklan di media sosial yang mempromosikan potensi keuntungan besar dari trading binary option. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak investor mengalami kerugian besar akibat aktivitas ini. Masalah ini diperparah dengan adanya afiliator yang mempromosikan Binomo sebagai platform investasi yang legal dan menguntungkan, padahal sebenarnya platform ini bekerja dengan prinsip-prinsip yang sangat mirip dengan perjudian (Lubis, 2022)

Dalam konteks hukum Indonesia, aktivitas binary option seperti yang ditawarkan oleh Binomo dapat dikategorikan sebagai perjudian online. Undang-undang yang berlaku, termasuk Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal 378 KUHP, memberikan dasar hukum untuk menindak aktivitas semacam ini. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam promosi dan operasional platform ini, termasuk afiliator yang secara aktif mengajak masyarakat untuk berinvestasi dengan janji keuntungan besar, tetapi tanpa mengungkapkankan risiko yang sebenarnya (Ferdiansyah & Simangunsong, 2022)

Secara keseluruhan, perdagangan binary option melalui platform seperti Binomo tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Banyak investor yang merasa tertipu oleh janji-janji keuntungan besar tanpa disertai pemahaman yang cukup tentang risiko yang terlibat. Keadaan ini menuntut adanya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan ini.

2. Saran

Pertama, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko yang terkait dengan perdagangan binary option. Kampanye edukasi harus dilakukan secara luas dan menyeluruh untuk memastikan bahwa masyarakat memahami karakteristik dan risiko yang sebenarnya dari aktivitas ini. Informasi yang jelas dan akurat sangat penting untuk mencegah lebih banyak orang menjadi korban penipuan yang berkedok investasi.

Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku dan afiliator yang terlibat dalam promosi dan operasional platform binary option seperti Binomo harus diperketat. Pemerintah harus memastikan bahwa undang-undang yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, diterapkan dengan tegas untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, kerjasama internasional mungkin diperlukan untuk menangani kasus-

kasus yang melibatkan perusahaan dan individu yang beroperasi lintas batas negara.

Terakhir, regulator seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) harus meningkatkan pengawasan terhadap platform trading yang beroperasi di Indonesia. Mereka perlu memastikan bahwa hanya platform yang memenuhi standar dan regulasi yang ketat yang diizinkan untuk beroperasi. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus ditingkatkan dalam proses perizinan dan pengawasan untuk memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan (Hanif & Zachman, 2023).

E. DAFTAR PUSTAKA

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Ferdiansyah & Simangunsong, Frans (2022) Pertanggungjawaban Pelaku Binary Option Terhadap Hukum Positif Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2

Hanif, A., Suzanalisa & Zachman, Nuraini (2023) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1)

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uir.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Lubis, Dewi Putri Ramadhani (2022) *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Options Trading Pada Binomo*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for

ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190.
<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sastraatmadja, Hadisha A., Suryani, M., Elsyadina, Syarah & Budiman, Maman (2022) Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo. *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2.

Zaenudin, Fakhri Rizki & Faridah, Hana (2022) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL HUKUM SASANA*, Volume 8, No. 1.